



PUTUSAN
Nomor 1728/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT INTERMUSTIKA MUTIARA, beralamat di Oakwood Lantai Basement 1, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok E4.2 Nomor 1, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, yang diwakili oleh Sugiharto Setiadi Kurnia, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4779/PJ/2018, tanggal 9 November 2018;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusi Pradhika Yudha Dharma, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 26 November 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-088117.17/2008/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, yang telah

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1728/B/PK/Pjk/2020



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa dari penjelasan Pemohon Banding tersebut, dapat Pemohon Banding buktikan bahwa tidak ada lagi kewajiban yang harus Pemohon Banding bayarkan berkenaan dengan PPN Masa Pajak Tahun 2007 karena sudah Wajib Pajak Bayar dan Lunasi seluruhnya dengan uraian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp0,00
PPN Kurang Bayar	Rp0,00
PM Yang Dapat Diperhitungkan	Rp0,00
PPN Kurang Bayar	Rp0,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp0,00
PPN Kurang Bayar	Rp0,00

sehingga SKPKN PPnBM Masa Pajak Desember 2008 adalah nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 18 Mei 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-088117.17/2008/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1748/WPJ.04/2014, tanggal 14 November 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Masa Pajak Desember 2008 Nomor 00002/208/08/062/13, tanggal 30 Agustus 2013, atas nama:

PT Intermustika Mutiara, NPWP 01.764.578.9-062.000, beralamat di Oakwood Lantai Basement 1, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok E4.2 Nomor 1, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, dan Menambah perhitungan besarnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Terutang Masa Pajak Desember 2008, dan dihitung kembali menjadi sebagai berikut:



NO.	URAIAN	MENURUT MAJELIS
		(Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak atas:	
	a. Penyerahan yang PPnBM-nya harus dipungut sendiri	17.942.065.603
	Jumlah Penyerahan	17.942.065.603
2	Dasar Pengenaan Pajak atas	
	a. PPnBM yang harus dipungut sendiri:	
	a.1 Dikenakan tarif 20%	17.942.065.603
	Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	17.942.065.603
3	PPnBM terutang atas:	
	a. PPnBM yang harus dipungut sendiri:	
	a.1 Dikenakan tarif 20%	3.588.413.120
	Jumlah PPnBM yang terutang	3.588.413.120
4	Pajak yang dapat diperhitungkan	0
5	PPnBM kurang dibayar	3.588.413.120
6	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	1.722.438.298
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
7	Jumlah PPnBM YMH Dibayar	5.310.851.418

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Oktober 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-088117.17/2008/PP/M.XVIB Tahun 2018, dan diucapkan tanggal 5 Juli 2018, dengan permohonan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Dasar Pengenaan Pajak atas:	
	a. Penyerahan yang PPnBM-nya harus dipungut sendiri	NIHIL
	Jumlah Penyerahan	NIHIL
2	Dasar Pengenaan Pajak atas	
	a. PPnBM yang harus dipungut sendiri:	
	a.1 Dikenakan tarif 20%	NIHIL
	Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	NIHIL
3	PPnBM terutang atas:	
	a. PPnBM yang harus dipungut sendiri:	
	a.1 Dikenakan tarif 20%	NIHIL
	Jumlah PPnBM yang terutang	NIHIL
4	Pajak yang dapat diperhitungkan	NIHIL
5	PPnBM kurang dibayar	NIHIL
6	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	NIHIL
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
7	Jumlah PPnBM YMH Dibayar	NIHIL

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1728/B/PK/Pjk/2020



Demikian pokok permohonan Peninjauan Kembali kami ajukan, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), serta atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 November 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1748/WPJ.04/2014, tanggal 14 November 2014, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Masa Pajak Desember 2008 Nomor 00002/208/08/062/13, tanggal 30 Agustus 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.764.578.9-062.000 dan menambah pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp5.310.851.418,00 adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Masa Pajak Desember 2008 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dan kekhilafan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata dalam menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan bahwa karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Masa Pajak Desember 2008 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya dalam menerapkan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk membatalkan putusan *a quo* karena *in casu* penerbitan keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur* dan *preasumption iustae causae*) melalui harmonisasi *rechtmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel* dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan maka Hakim wajib mengedepankan asas iktikad baik dan asas *una via* untuk memilih salah satu cabang hukum yang lebih memihak pada rasa keadilan yang hakiki karena Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan PT Cozmo Internasional yang seharusnya wajib dibuktikan secara hukum sehingga penjualan PT Cozmo Internasional dianggap sebagai penjualan barang satu entitas, sehingga dianggap pengenaan PPnBM adalah berdasarkan penjualan kepada PT Cozmo Internasional. Lagipula Pemohon Peninjauan Kembali telah menjual 50 (lima puluh) unit apartemen yang luas bangunannya lebih dari 150M² kepada PT Cozmo Internasional yang telah dipungut PPN dan PPnBM dan telah dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan Majelis

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1728/B/PK/Pjk/2020



Hakim Pajak memutuskan dengan berdasarkan Nilai Perbandingan Luas Tanah dan Bangunan (Nilai Perbandingan Proporsional-NPP) Citra Google Map baik apartement dengan luas di bawah 150 m² maupun luas lebih dari 150M² dari seluruh transaksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Cozmo Internasional terhutang PPnBM dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak memiliki dasar pijak hukum berupa asumsi/anggapan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf 1 point (a), Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 serta Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* PMK Nomor 620/PMK03/2004;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Dasar Pengenaan Pajak atas:	
	a. Penyerahan yang PPnBM-nya harus dipungut sendiri	Nihil
	Jumlah Penyerahan	Nihil
2	Dasar Pengenaan Pajak atas	
	a. PPnBM yang harus dipungut sendiri:	
	a.1. Dikenakan tarif 20%	Nihil



	Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Nihil
3	PPnBM terutang atas:	
	a. PPnBM yang harus dipungut sendiri:	
	a.1. Dikenakan tarif 20%	Nihil
	Jumlah PPnBM yang terutang	Nihil
4	Pajak yang dapat diperhitungkan	Nihil
5	PPnBM kurang dibayar	Nihil
6	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Nihil
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
7	Jumlah PPnBM YMH Dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-088117.17/2008/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT INTERMUSTIKA MUTIARA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-088117.17/2008/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT INTERMUSTIKA MUTIARA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1728/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1728/B/PK/Pjk/2020